

# Critical Analysis of Settlement in Indonesia: Active Land Utilization for Settlement and Housing and Impact on Food Self-Sufficiency in Umbulsari District

---

**Fais Faizul Hannan**

hansaif235@gmail.com

**Moh. Syahrul Muzammil**

syahrulmuzammil884@gmail.com

**Muthiatur Rofi'ah**

muthiaturrofiah022@gmail.com

**Histori Artikel:** Diterima: 11 Juni, 2025 | Revisi: 21 Juni, 2025 | Tersedia online: 30 Juni, 2025

---

## **Abstract**

settlements in Indonesia with very slum and dense settlement conditions can cause flooding, and fires can also spread. Especially in the areas of Surabaya and Jakarta, this can also be dangerous for slum and dense settlement areas, therefore this paper wants to discuss the critical analysis of settlements in Indonesia: active land utilization for settlements and housing and the impact on food self-sufficiency in Umbulsari District, there are two important things that need to be discussed in this paper, first how is the use of active land for settlements and housing? second active land utilization for settlements and housing and the impact on food self-sufficiency in Umbulsari District? by using qualitative research methods with a content analysis approach to read data related to active land utilization for settlements and housing and the second active land utilization for settlements and housing and the impact on food self-sufficiency in Umbulsari District. The results of this study, first the use of active land for settlements and housing and second the use of active land for settlements and housing and the impact on food self-sufficiency in Umbulsari sub-district.

**Keywords:** use of active land for settlements, housing, impact on food self-sufficiency in Umbulsari sub-district

## Pendahuluan

Penggunaan lahan adalah praktik manusia dalam memanfaatkan lahan yang bersedia untuk dijadikan berbagai tujuan, seperti untuk Pembangunan rumah, wisata, dan lain-lain sebagainya. Salah satu aspek penting dalam penggunaan lahan adalah penentuan pemilihan aspek alokasi lahan yang tepat untuk berbagai macam kegiatan manusia seperti : pertanian, Perindustrian, dan perumahan. Dalam era pertumbuhan dan urbanisasi yang cepat, pemanfaatan lahan menjadi isu yang harus semakin di perhatikan<sup>1</sup>.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang dalam unggah social media yang mengatakan bahwa ada 4 dampak alih fungsi lahan pertanian(lahan aktif) menjadi permukiman, alih fungsi lahan merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan wilayah yang merespon pertumbuhan penduduk, hal ini dampak dari alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman perkotaan. Sebagian besar alih fungsi lahan tersebut menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan yang didominasi pemilik izin mendirikan bangunan permukiman, baik secara horizontal atau pun vertikal, dari hal ini memiliki 4 dampak, yang pertama turunnya produksi pertanian, yang kedua hilangnya kesempatan petani, yang ketiga investasi pemerintah dibidang penngairan menjadi tidak optimal, dan yang keempat berkurangnya ekosistem sawah<sup>2</sup>.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dapat memberikan beberapa manfaat positif. Salah satunya adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan sekolah. Pemukiman yang lebih padat juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan energi, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman memiliki manfaatnya, namun juga menghadirkan beberapa dampak negatif yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah penurunan produktivitas pertanian dan peningkatan impor bahan pangan. Alih fungsi ini juga dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan lahan hijau, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor. Selain itu, pemukiman yang padat dapat menciptakan krisis perumahan yang mengakibatkan harga properti yang tidak terjangkau bagi sebagian Masyarakat<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> geotechsurveysservices, "MENGENAL PENGERTIAN PENGGUNAAN LAHAN (LAND USE)," *Geotech Survey Services* (blog), 17 April 2024, <https://geotech.co.id/?p=1954>.

<sup>2</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSjqcbMgE/>

<sup>3</sup> admin, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman: Mengapa dan Bagaimana?," *Pertanian Organik* (blog), 29 Desember 2023, <https://www.pertanianorganik.net/alih-fungsi-lahan-pertanian-menjadi-pemukiman-mengapa-dan-bagaimana/>.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan penggunaan tanah yang penting di Indonesia. Salah satu kebijakan penggunaan tanah yang diterapkan di Indonesia adalah konsolidasi tanah. Kebijakan ini berfokus pada penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah secara berkelanjutan. Konsolidasi tanah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah fragmentasi tanah di Indonesia. Melalui konsolidasi tanah, tanah-tanah yang terpecah menjadi kecil-kecil dapat digabungkan kembali menjadi unit lahan yang lebih besar dan lebih efisien. Hal ini akan memberikan manfaat yang signifikan, seperti peningkatan produktivitas pertanian, penghematan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani<sup>4</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan aplikasi *semantic scholar* dengan aplikasi ini dapat memudahkan untuk memberikan kajian dan distingtif serta novelty yang bisa di pertimbangan dalam kebaharuan dalam riset ini, Adapun beberapa tulisan itu antara lain adalah :

*Pertama* riset yang di lakukan oleh widi rahma dayanti dkk dengan judul penelitian Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Sektor pertanian Indonesia, yang merupakan sumber pangan mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak, yang digambarkan dengan persentase luas lahan sawah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara analisis data panel. Data

---

<sup>4</sup> Akbar Fauziah, "Kebijakan Penggunaan Tanah di Indonesia: Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat - Read More," 15 November 2023, <https://readmore.id/kebijakan-penggunaan-tanah/>.

penelitian ini terdiri dari 34 provinsi di seluruh Indonesia selama periode 2000-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate. Pembangunan pemukiman dan perumahan yang ditunjukkan dengan PDRB ADHB sektor real estate masih menjadi ancaman besar bagi pengurangan lahan pertanian saat ini.<sup>5</sup>

*Kedua* riset yang dilakukan Aditya feriansyah dengan judul penelitian Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi Lahan Sawah di Pulau Jawa dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Beras merupakan makanan pokok rakyat di Indonesia. Ketersediaan beras tidak akan lepas dari Pulau Jawa sebagai pemasok beras terbesar di Indonesia. Hampir 52% produksi beras Indonesia dihasilkan di pulau Jawa. Namun pertumbuhan produksi padi hanya sebesar 0.7 % mengingat jumlah masyarakat yang terus meningkat ini akan membahayakan. Salah satu penyebabnya adalah konversi lahan yang meningkat selama 7 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengidentifikasi seberapa besar konversi lahan sawah di Pulau Jawa dari tahun 1994 hingga 2014. 2) Untuk menganalisis faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Pulau Jawa. 3) Untuk mengetahui dan menghitung dampak konversi lahan sawah di Pulau Jawa terhadap produksi padi dan nilai ekonominya pekerjaan petani selama 21 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (Time Series) mulai tahun 1990 hingga tahun 2014. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan software SPSS versi 18. Pengujian statistik dalam penelitian ini memakai R<sup>2</sup>, Uji- F, dan Uji-T. Diperoleh hasil sebagai berikut : Periode 1994 - 2014 Pulau Jawa mengalami konversi sawah sebesar 1,2 juta hektar atau sekitar 60 ribu hektar per tahun. Pola konversi lahan sawah menurut jenis lahan sawah yang terkonversi adalah jenis sawah tadah hujan dan irigasi. Produktivitas padi sawah, pertumbuhan ekonomi (PDRB), panjang jalan aspal, dan pertumbuhan penduduk (jiwa) memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan luas lahan sawah irigasi dan jumlah kendaraan tidak berpengaruh sama sekali. Selama 21 tahun Pulau

---

<sup>5</sup> Widi Rahma Dayanti dan Widyono Soetjipto, “Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian,” *Syntax Idea* 6, no. 4 (29 April 2024): 1771–84, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>.

Jawa kehilangan peluang memproduksi padi sawah sebesar 6,7 juta ton dengan nilai Rp 24,282 Triliun rupiah bila di asumsikan harga 1 ton gabah kering giling sebesar Rp3.600.000.<sup>6</sup>

*Ketiga* adalah riset yang di lakukan oleh nurdin Mappa dkk dengan judul penelitian Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Penguasaan tanah bagi petani sangat mendesak karena tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi tempat untuk bercocok tanam. Tanpa tanah bercocok tanam, maka bercocok tanam tidaklah mudah. Akhir-akhir ini penguasaan tanah bagi petani semakin berkurang, bahkan sebagian petani hampir tidak memiliki tanah untuk digarap. Salah satu komponen petani yang mengalami krisis tanah adalah petani yang tinggal di wilayah perkotaan, khususnya yang tinggal di pinggiran kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan penguasaan tanah bagi petani perkotaan dan keberlanjutan ekologi pertanian di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, yakni sejak Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021. Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 21 orang petani sawah yang ditentukan dengan metode snowball. Bagaimana seorang petani perkotaan mengetahui sebagai pengelola lahan sawah? Selama ini, ia cukup mengenal petani perkotaan lainnya. Mereka memberikan informasi petani lain yang dapat memberikan data, begitu seterusnya hingga peneliti mendapatkan informasi sebanyak 21 orang. Metode ini digunakan karena petani perkotaan sulit ditemukan. Data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara jenuh atau mendalam yaitu memperoleh jawaban yang sama atau berulang dari informan dengan menggunakan lembar wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tersedia untuk mendukung penelitian ini dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total penguasaan lahan oleh petani seluas 18,13 hektare yang seluruhnya merupakan penggarap dengan sistem penguasaan lahan melalui sewa atau sakap. Rata-rata per petani hanya menguasai lahan seluas 0,86 hektare per orang. Penguasaan lahan sawah semakin menyempit. Berdasarkan kondisi tersebut maka penguasaan lahan oleh petani perkotaan

---

<sup>6</sup> Adhitya Feriansyah, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi Lahan Sawah di Pulau Jawa" (bachelorThesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68460>.

di Desa Bangkala Kecamatan Manggala belum dapat diharapkan dapat mendukung pertanian berkelanjutan secara ekologis.<sup>7</sup>

*Keempat* adalah riset yang dilakukan oleh Muslimah Hayati dengan judul Rekonstruksi Regulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan 1). Untuk menganalisis dan menemukan regulasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memenuhi nilai keadilan ekologis; 2). Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan saat ini; 3). Untuk menemukan rekonstruksi regulasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio Legal Research. Sumber data yang digunakan adalah Data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, selain itu juga menggunakan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis teori keadilan ekologis sebagai grand teori, teori sistem hukum sebagai Midlle Theory dan teori kewenangan serta teori hukum progresif sebagai teori Applied Theory. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1). regulasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia belum memenuhi keadilan ekologis, seperti yang diteorikan oleh W. Pederson, bahwa prinsip keadilan ekologis meliputi, prinsip pencegahan, prinsip ganti rugi, prinsip strict liability, dan prinsip pembangunan keberlanjutan kehidupan (intergenerasi) yang memenuhi hak lingkungan secara adil disetiap generasi), hal ini disebabkan adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian; kelemahan substansi hukumnya yakni; Pasal 2 huruf g., Pasal 23, Pasal 37, 38, 42 Dan 44, Pasal 103 PP No.26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; selanjutnya kelemahan dari segi struktur hukum, adalah lemahnya penegakan hukum khusus bagi penggar alih fungsi lahan dari korporasi dan pejabat, yang belum pernah dipidana, kelemahan koordinasi kelembagaan terkait dan kelemahan perubahan kewenangan perizinan alih fungsi lahan yang bersifat sentralistik seperti untuk Proyek Strategis Nasional, segi kultur pembangunan kawasan perumahan atau industri menyebabkan

---

<sup>7</sup> Nurdin Mappa, Saleh Molla, dan Ardi Rumallang, "Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban Dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi," *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian* 9, no. 1 (20 Januari 2024): 1-13, <https://doi.org/10.37149/jimdp.v9i1.433>.

perubahan kelemahan kultur di masyarakat, generasi muda tidak tertarik lagi untuk mengelola lahan pertanian meskipun orang tuanya memiliki lahan pertanian, nilai jual lahan pertanian pangan yang tinggi yang ditawarkan oleh pengusaha turut mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3).Penulis merekonstruksi regulasi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan berbasis nilai keadilan ekologis dilakukan atas Pasal-Pasal; Pasal 2, 23, 39, 42, 44, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, .Pasal 103 PP No.26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. . Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, Keadilan Ekologis.<sup>8</sup>

Empat artikel yang ada belum mempunyai isu yang sama dengan kajian yang penulis lakukan adalah Analisis Kritis Pemukiman Di Indonesia : Pemanfaatan Lahan Aktif Bagi Pemukiman dan Perumahan dan Dampak Bagi Swamsembada Pangan Di Kecamatan Umbulsari, bahwa ada beberapa klausul yang di gunakan yaitu isu pangan dan tanah pertanian tetapi belum ada yang spesifik dengan kajian yang di lakukan oleh penulis, dan disinilah keunggulan kajian yang akan penulis lakukan

Maka dari itu, penulis menginginkan pengamatan observasi dan metode penelitian terhadap Analisis Kritis Pemukiman Di Indonesia : Pemanfaatan Lahan Aktif Bagi Pemukiman dan Perumahan dan Dampak Bagi Swamsembada Pangan Di Kecamatan Umbulsari agar Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat daerah Umbulsari dapat mengerti atas pemanfaatan lahan aktif bagi pemukiman dan perumahan.

## Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab dua pertanyaan penting *pertama* bagaimana pemanfaatan lahan aktif bagi pemukiman dan perumahan? *kedua* pemanfaatan lahan aktif bagi pemukiman dan perumahan dan dampak bagi swamsembada pangan di kecamatan umbulsari?, dengan metode konten analisis dan deskripsi analisis untuk membaca bahan-bahan dalam hasil wawancara dan dokumentasi, dengan demikian riset ini akan memberikan

---

<sup>8</sup> MUSLIMAH HAYATI, "REKONSTRUKSI REGULASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS" (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/33466/>.

sumbangsih kritis terhadap isu yang berkait dengan kajian Analisis Kritis Pemukiman Di Indonesia : Pemanfaatan Lahan Aktif Bagi Pemukiman dan Perumahan dan Dampak Bagi Swamsembada Pangan Di Kecamatan Umbulsari

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Kritis Pemukiman Di Indonesia : Pemanfaatan Lahan Aktif Bagi Pemukiman dan Perumahan dan Dampak Bagi Swamsembada Pangan Di Kecamatan Umbulsari**

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber, yang *pertama* kepada Bapak. H.M Abdur Rohman Yusuf,. S.H selaku kepala desa gunungsari-umbulsari-jember dan yang *kedua* kepada Bapak. Ust. Abdul Hakam selaku pemilik usaha peternakan ayam broiler yang memanfaatkan lahan aktif sebagai lahan usaha.

Yang *pertama* penulis menanyakan kepada Bapak. H.M. Abdur Rohman Yusuf,. S.H terkait bagaimana permukiman yang ada didaerah gunungsari kec. Umbulsari ?

“Alhamdulillah, tentunya untuk lahan permukiman di desa gunungsari kec. Umbulsari saat ini, sesuai dengan layaknya seorang petani, terutama saat ini mayoritas petani kita adalah petani jeruk, namun demikian ada beberapa titik lahan pertanian itu ada yang dijadikan sebagai bisnis usaha, baik itu ternak atau pun usaha yang lainnya”

Kemudian penulis menanyakan bagaimana Tindakan bapak terkait pemanfaatan lahan aktif bagi permukiman dan perumahan trs, yang awalnya lahan pertanian/ lahan aktif kemudian dijadikan lahan usaha?

“ya tentunya, sangat banyak faktor yang akan menjadikan petani tersebut, walaupun di pindahkan di bidang usaha yang lain, namun ternyata juga tidak merugikan atau mengurangi hasil pertanian tersebut, karena dengan usaha yang lain seperti contoh dibukanya buat kandang peternakan ayam, sudah tentunya akan meningkatkan daya saing di daerah yang lain system perekonomian di daerah kami. Untuk itu apabila di kemudian hari terdapat para petani yang lahannya sengaja dijadikan selain pertanian, maka kami sangat mendukung dengan ide-ide tersebut, karena selain dialihkannya lahan pertanian, maka lahan tersebut pertanian ini, seperti pertanian atau pertriplean atau bengkel sangat-sangat menguntungkan penghasilan ekonomi khususnya di daerah desa gunungsari kec umbulsari”.

Setelah itu penulis menanyakan terkait tentunya suatu usaha pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, nah disini tadi bapak sudah



memberikan informasi yang banyak sekali terkait dampak positif, namun apakah ada dampak negatif dari pada pemanfaatan lahan tersebut?

“Terimakasih, selain dampak positif yang kita harapkan dari usaha, namun ada sedikit dampak negatifnya, jadi beberapa usaha yang berjalan, ini perlu di pikirkan dampak negatifnya, contoh misalkan peternakan ayam, ini harus dijaga dampak negatifnya yaitu khususnya terkait bau, bau dari pada ternak tersebut. Namun demikian apabila, peternak itu betul” sadar terkait bau itu bisa diatasi dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah kotoran itu harus di semprot dengan EM4, yang untuk membantu meminimalisir menguraikan kotoran tersebut, sehingga kotoran tersebut, tidak sampai berbau dan tidak menimbulkan datangnya lalat, yang selama ini, menjadi bahan pertanyaan Masyarakat, apabila peternak tersebut tidak sadar fermentasi bau tersebut, itu betul-betul mengganggu lingkungan/ ibadah umat muslim, demikian.”

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pak kades selaku orang yang mengizinkan atas pemanfaatan lahan tersebut, menyikapi dampak negative dari Masyarakat tersebut?

“Kita selalu berupaya melalui sosialisasi RT/RW agar bapak RT/RW selalu ikut menanggapi dan tanggap terkait sesuatu yang terjadi di lingkungan, apabila lingkungan tersebut betul-betul sudah mengarah kepada hal-hal yang akan merusak lingkungan, maka bapak RT/RW segera, memberi tebusan kepada bapak kasun, bapak kasun segera kepada pemerintah desa, nanti kita akan berkolaborasi dengan pihak kecamatan, khususnya dinas terkait agar kita bersama-sama mendatangi pengusaha tersebut, untuk diberikan motivasi, sosialisasi yang betul-betul akan sadar terkait dampak-dampak negative dari usaha ternaknya.”

Yang kedua penulis wawancara terhadap pemilik usaha ternak ayam broiler Bapak. Ust. Abdul Hakam yang dimna awal lahan tersebut adalah lahan aktif/lahan pertanian, menulis menanyakan terkait apa yang menjadikan anda membuat usaha mengambil tempat pada lahan aktif?

“Yaitu adalah dorongan dari pada ekonomiyang semakin tahun, semakin besar, seperti dulu pada zaman 2000 tahun siap harapan, tahun siap ilmu, siap iman. Yaitu lah pendorong untuk hidup lebih maju dari pada yang dulu..”

Kemudian penulis menanyakan terkait bagaimana anda dapat mengukur dampak pada pemanfaatn lahan aktif tersebut ?

“ Setiap usaha lahan aktif maupun non aktif bagi pengusaha ibaratnya seperti orang berjalan, pasti ada dampak dampak negative dan positifnya pasti

ada. Tapi fatwa dari sesepuh bilang, kalau berjalan jangan takut dengan bayangan, tetaplah jalan dulu. Nantinya pasti akan mengetahui sisi positif dan sisi negative tetap ada.”

Kemudian penulis menanyakan terkait didalam memanfaatkan lahan aktif sebagai lahan usaha pasti mempunyai hambatan, karena sebuah usaha itu pasti ada sisi negativnya. Dan hambatan tersebut biasanya timbul karena adanya sisi negative?

“segala hambatan tentunya pasti ada. Seperti perizinan atau pun masyarakat sekitar setiap tahunnya pasti berbeda-beda, tapi yang saya tekan kan adalah ikut sunnahnya rasul yaitu yang saya pegang teguh dalam awal usaha sampai sekarang yang ditekankan adalah cukup minta ridho kepada orang tua (*birrul walidain*) cukup jika orang tua sudah mengijinkan, Inshaallah segala masalah, tetap saya lalui.”

Berikut analisis kritis terkait wawancara yang dilakukan, dikaitkan dengan tema "Analisis Kritis Permukiman di Indonesia: Pemanfaatan Lahan Aktif bagi Permukiman dan Perumahan serta Dampak Bagi Swasembada Pangan di Kecamatan Umbulsari":

#### 1. Pemanfaatan Lahan Aktif untuk Permukiman dan Perumahan

Pemanfaatan lahan aktif di Kecamatan Umbulsari menjadi tantangan yang harus dikelola secara bijak. Wawancara dengan Kepala Desa Gunungsari, Bapak H.M. Abdur Rohman Yusuf, mengungkap bahwa mayoritas lahan di daerah ini awalnya difokuskan untuk pertanian, terutama untuk komoditas jeruk. Namun, lahan-lahan ini kini mulai dimanfaatkan untuk usaha lain, termasuk peternakan ayam broiler dan bisnis perbengkelan. Perubahan fungsi ini mencerminkan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang berusaha meningkatkan daya saing dan pendapatan. Namun, dampaknya tidak hanya positif. Perubahan fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam ketahanan pangan lokal karena berkurangnya luas lahan produktif.

#### 2. Dampak Positif Pemanfaatan Lahan Aktif

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, perubahan fungsi lahan aktif memberikan manfaat ekonomi signifikan. Contohnya adalah peternakan ayam broiler yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, pola ini dapat dihubungkan dengan upaya diversifikasi ekonomi pedesaan. Dengan berkembangnya usaha non-pertanian, desa-desa di Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional tanpa terlalu bergantung pada sektor pertanian. Namun, penting untuk mengingat bahwa lahan pertanian tetap harus dijaga untuk menjaga produksi pangan.

Keseimbangan antara penggunaan lahan untuk usaha ekonomi dan kebutuhan swasembada pangan adalah kunci dalam pengelolaan tata ruang pedesaan.

### 3. Dampak Negatif Pemanfaatan Lahan Aktif

Dalam wawancara, dampak negatif yang menjadi perhatian utama adalah masalah lingkungan, seperti bau yang dihasilkan dari peternakan ayam broiler. Masalah ini dapat memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik. Kepala Desa menyebutkan pentingnya penggunaan teknologi seperti EM4 untuk mengurangi bau dari kotoran ayam. Pendekatan ini penting dalam menciptakan usaha yang ramah lingkungan. Namun, tidak semua peternak memiliki kesadaran atau akses terhadap teknologi ini, sehingga sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah desa sangat diperlukan. Selain itu, perubahan lahan aktif menjadi lahan usaha atau permukiman dapat mengurangi kapasitas produksi pangan. Hal ini berpotensi mengancam **swasembada pangan nasional**, terutama jika perubahan lahan terjadi secara masif tanpa perencanaan yang matang.

### 4. Hambatan dalam Pemanfaatan Lahan Aktif

Menurut Bapak Ust. Abdul Hakam, hambatan terbesar dalam pemanfaatan lahan aktif adalah masalah perizinan dan penerimaan masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Selain itu, pendekatan agama yang diterapkan beliau (seperti *birrul walidain*) menunjukkan adanya dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan usaha, yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.

### 5. Analisis Kritis terhadap Konteks Nasional

Pemanfaatan lahan aktif di Indonesia sering kali menjadi dilema antara memenuhi kebutuhan permukiman/perumahan dan menjaga keberlanjutan pangan. Menurut data nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan swasembada pangan, terutama di tengah laju urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian. Di Kecamatan Umbulsari, alih fungsi lahan pertanian menjadi usaha ekonomi menunjukkan pola serupa. Meskipun mampu meningkatkan pendapatan lokal, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menurunkan produktivitas pangan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan tata ruang yang:

- a. Menjamin alokasi lahan untuk pertanian produktif.
- b. Mengatur dan mengawasi perubahan fungsi lahan secara ketat.
- c. Mengedukasi masyarakat terkait dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan.

## Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Peningkatan Regulasi dan Tata Ruang: Pemerintah desa dan kabupaten perlu menyusun rencana tata ruang yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan permukiman, usaha ekonomi, dan swasembada pangan.
2. Sosialisasi kepada Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian, sekaligus memberikan pelatihan teknologi ramah lingkungan bagi pengusaha seperti peternak ayam.
3. Penerapan Teknologi Pertanian Modern: Untuk mengatasi keterbatasan lahan, teknologi seperti pertanian vertikal atau sistem intensifikasi lahan dapat diterapkan.
4. Pengawasan Lingkungan: Memastikan bahwa setiap usaha yang memanfaatkan lahan aktif menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

Dengan pendekatan yang tepat, pemanfaatan lahan aktif dapat menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan ketahanan pangan nasional.

## Daftar Pustaka

- admin. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman: Mengapa dan Bagaimana?" *Pertanian Organik* (blog), 29 Desember 2023. <https://www.pertanianorganik.net/alih-fungsi-lahan-pertanian-menjadi-pemukiman-mengapa-dan-bagaimana/>.
- Fauziah, Akbar. "Kebijakan Penggunaan Tanah di Indonesia: Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat - Read More," 15 November 2023. <https://readmore.id/kebijakan-penggunaan-tanah/>.
- Feriansyah, Adhitya. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi Lahan Sawah di Pulau Jawa." bachelorThesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68460>.
- geotechsurveyservices. "MENGENAL PENGERTIAN PENGGUNAAN LAHAN (LAND USE)." *Geotech Survey Services* (blog), 17 April 2024. <https://geotech.co.id/?p=1954>.
- HAYATI, MUSLIMAH. "REKONSTRUKSI REGULASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS

- NILAI KEADILAN EKOLOGIS.” Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/33466/>.
- Mappa, Nurdin, Saleh Molla, dan Ardi Rumallang. “Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban Dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi.” *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian* 9, no. 1 (20 Januari 2024): 1–13. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v9i1.433>.
- Rahma Dayanti, Widi, dan Widyono Soetjipto. “Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian.” *Syntax Idea* 6, no. 4 (29 April 2024): 1771–84. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>.